

JURNAL
DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
MELANGGAR PASAL 339 KUHP



Disusun oleh:

FEBRI AYU WULANDHARI

NPM : 110510618

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
MELANGGAR PASAL 339 KUHP



Disusun oleh:
FEBRI AYU WULANDHARI

NPM : 110510618
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 15/12 - 2016.

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

: 15/12. P B

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, SH., LL. M.

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELANGGAR PASAL 339 KUHP

Febri Ayu Wulandhari

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : febywulandhari@rocketmail.com

ABSTRACT

Sentence disparity has long been a legal issue in Indonesia. Each different sentence given by judges of similar cases has resulted in social jealousy. This issue needs to be addressed properly. Thus, this study will examine the factors which lead to sentence disparity against criminals who committed murder and violated Article 339 of the Indonesian Penal Code (KUHP). This is a normative legal study which was conducted by analyzing secondary sources or legal materials. This study employs a literature review as well as interviews to collect the necessary data. To examine the data obtained, this study relies on a qualitative method with a systematic data processing and interpreting. This study finds that the contributing factors leading to sentence disparity are the judges' personal factor, the judges' external factor, the charges made by prosecutors, and the nature of the law itself granting judges the freedom when imposing sentences against murderers as there is no minimum sentence in Article 339 of the Penal Code.

Keywords: sentence disparity, judge, contributing factor, murder.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat secara empiris disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim kepada pencari keadilan. Disparitas pidana juga membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana menyebabkan pemidanaan yang berbeda sedangkan disisi lain disparitas pidana merupakan bentuk kreasi dari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Adanya disparitas pidana membawa kecemburuan bagi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh putusan hakim, serta muncul persepsi negatif terhadap lembaga pengadilan yang membuat masyarakat semakin acuh dan tidak peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa tindakan main hakim sendiri menjadi salah satu cara yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah, karena

kekecewaan mereka terhadap lembaga peradilan yang dianggap tidak adil dalam menjatuhkan putusan. Keadaan tersebut tentunya bertentangan dengan konsep *rule of law* yang ada di negara ini, di mana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan di dukung oleh lembaga yudikatif yaitu lembaga pengadilan sebagai sarana untuk menegakkan hukum di Indonesia, apa yang terjadi bila masyarakat Indonesia sendiri tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana sudah lama menjadi perbincangan hukum dan tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat yang bertanya-tanya apakah faktor penyebab disparitas pidana itu dapat terjadi, apakah faktor hakimnya atau peraturan perundang-undangan. Dari banyak faktor yang ada, akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas, misalnya ada dua orang yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara yang sama dan akibat yang sama meskipun sama-sama menggunakan Pasal 339 KUHP bisa jadi

hukuman yang dijatuhkan itu berbeda. Asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan¹.

Penjatuhan pidana yang proposional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan dan kejahatan yang telah dilakukan. Pada intinya proposional menurut masyarakat adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana, bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana, serta dampak apa yang ditimbulkan atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut, seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pada dasarnya suatu keputusan hakim adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu untuk menentukan suatu, peraturan hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Maka dari itu, hakim dituntut untuk mengetahui fakta-fakta kejadian yang dianggap benar dan berdasarkan fakta tersebut, kemudian hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku bagi si pelaku tindak pidana.

Keputusan hakim haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggung jawabkan bukan saja terhadap kepentingan langsung terdakwa tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat umum. Seharusnya keputusan hakim mencerminkan keadilan karena itu hakim tidak boleh mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, hakim seharusnya menjunjung tinggi kepercayaan umum terhadap penyelenggaraan pengadilan

yang jujur dan adil. Asas legalitas menegaskan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam atau jenis pidana yang diancamkan².

Asas legalitas melindungi masyarakat dari kesewenangan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan. Rumusan delik, sebab akibat yang ditimbulkan harus menjadi tolok ukur hakim dalam menentukan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana, karena lembaga peradilan sebagai sandaran bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan yang hakiki akan goyah, karena apabila hakim dalam mengambil keputusan dengan sewenang-wenang maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan berkurang.

Selain mempelajari dan menganalisis kasus yang diberikan kepadanya, hakim juga harus menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan. Tugas hakim merupakan tugas yang berat karena mungkin saja terhadap kasus tertentu ia harus menjatuhkan atau memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Di dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka menunjukkan bahwa suatu negara menjunjung tinggi keadilan bagi kesejahteraan masyarakatnya, apabila

¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

²*Ibid*, hlm. 27

dijalankan sesuai dengan peraturan dan etika seorang hakim. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan kepadanya, hakim harus menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan jujur, adil, dan tidak memihak siapapun tanpa terkecuali.

Adapun kewajiban mengadili tercantum pada pasal 1 angka 9 KUHAP : mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari uraian pengertian mengadili tersebut diharapkan hakim dapat memutus perkara pidana misalnya perkara pembunuhan tanpa adanya disparitas pidana.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 339 KUHP.

C. Tinjauan Pustaka

1). Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno

menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.³

Menurut beberapa ahli pengertian pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴

2). Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dikatakan bahwa figur hakim didalam timbulnya disparitas pidanaan sangat menentukan⁵.

3). Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, atau yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1

⁴*Ibid*, hlm. 2

⁵*Ibid*, hlm. 54.

motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya⁶.

Pasal 339 KUHP menentukan : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

4). Pelaku Tindak Pidana

Didalam pasal 55 KUHP ditentukan :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. METODE

A. Metode Pengumpulan Data

1). Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, Undang-Undang,

jurnal, media internet dan sumber data lainya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2). Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan masalah dalam penelitian ini terhadap hakim pengadilan negeri Bantul sebagai narasumber yaitu hakim Layli.

B. Metode Analisis Data

Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulisan ini, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian⁷.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Disparitas Pidana

1). Pengertian Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan (Prof. Satochid

⁶Definisi Pembunuhan,

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>, diakses 31 Mei 2016

⁷Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosdakarya, hlm. 197.

Kartanegara,S.H.) bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan berikut ini.⁸

a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*) misalnya:

- 1). mengambil barang milik orang lain;
- 2). dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.

c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

⁸Bambang Waluyo, 2001, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinargrafika, Jakarta, hlm.6.

⁹Moeljatno, *Op.cit*, hlm.1.

2). Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:¹¹

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.

3). Pengertian Disparitas Pidana

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.1.

¹¹*Ibid*, hlm.4.

sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹²

Negara Indonesia menganut asas *the persuasive of precedent*. Berdasarkan asas ini, hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim di masa lalu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas *the binding force of precedent*, sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan tersebut tidaklah mutlak adanya, karena keputusan yang di ambil harus konstitusional tidak boleh sewenang wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Selanjutnya tanpa menunjuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co-defendants*). Sehubungan dengan batasan-batasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa intisari daripada pengertian "*sentencing*" maupun "*punishment*" adalah :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat dibedakan dalam beberapa katagori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹³
- e. Di dalam hal ini digunakan 2 macam pendekatan untuk mengatasi disparitas pidana, yakni :
 - f. a. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*)
 - g. b. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects to disparity*).¹⁴

B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

1). Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut istilah yang paling umum adalah "*strafbaar feid*". Pengertian tindak pidana menurut Simon adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang undang pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang

¹²*Ibid*, hlm.52.

¹³Harkris Harkrisnowo, 2003, *Rekontruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pengukuhanguru besar tetap dalam ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.

¹⁴*Ibid*, hlm. 54.

ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut Moeljatno istilah lain dari tindak pidana yang sering ia gunakan adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

2). Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Didalam pasal 55 KUHP ditentukan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3). Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, atau yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam

motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya¹⁶

Pasal 339 ditentukan : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya , atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kedua putusan perkara ini yaitu perkara No.302/Pid.B/2013/PN.Bkn dan perkara No. 921/Pid.B/2012/PN.LP adalah faktor internal hakim dan faktor eksternal hakim. Faktor internal hakim yaitu adanya hakim perempuan sebagai ketua majelis pada putusan perkara No.302/Pid.B/2013/PN.Bkn sedangkan pada putusan perkara No. 921/Pid.B/2012/PN.LP semua hakim yang memutus perkara tersebut baik ketua majelis maupun anggota majelis semuanya laki-laki.

Faktor eksternal yaitu faktor latar belakang tidak pidana yang dilakukan, faktor cara pelaku melakukan tindak pidana, faktor tuntutan dari jaksa penuntut umum , faktor unsur-unsur yang dapat dibuktikan dari kedua perkara tersebut, faktor hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kedua

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Op cit.*, hlm. 59.

¹⁶Definisi Pembunuhan,
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>, diakses
31 Mei 2016

putusan perkara tersebut, faktor perundang-undangan, serta faktor kewajiban hakim untuk menggali, memahami, dan mengikuti perkembangan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa disparitas pidana yang terjadi dalam putusan perkara No.302/Pid.B/2013/PN.Bkn dan putusan perkara No. 921/Pid.B/2012/PN.LP termasuk dalam disparitas pidana yang dilandasi oleh dasar pembenar yang jelas.

5. REFERENSI

Buku

Alfon Herliyan M, 2009, *Tinjauan Terhadap Dampak Disparitas Pidana Dalam Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1983

Bambang Waluyo .SH, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinagrafika, Jakarta

Barda Nawawi A, 1984, *Hukum Pidana II*, Penerbit: BPBK UNDIP, Semarang.

Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama: Bandung

Harkris Harkrisnowo, Rekontruksi Konsep Pemidanaan :*Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pengukuhanguru besar tetap dalam ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003

Jonathan Alfrat Hutabarat, 2011, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosdakarya, 2000.

Kansil, 1986, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

Rikso Siahaan, 2003, *Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amendemen Konstitusi*, Penerbit Fajar Interpratama Effset, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989

Undang-undang

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Definisi

Pembunuhan,

[http://id.m.wikipedia.org>wiki>pembunuhan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan), diakses 31 Mei 2016.

